

**EFEKTIVITAS PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK PADA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA
(Studi Kasus Pada Kecamatan Amuntai Tengah)**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Program Studi Administrasi Publik



**OLEH
HAIRUN NISA
NPM: 2022014**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
AMUNTAI
2025**

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama:

Nama : HAIRUN NISA
NPM : 2022014
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan sepenuhnya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbing skripsi pada program studi administrasi publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, Oktober 2025

Pembimbing 1



Muhamad Arsyad, S.Pd.I., M.AP
NUPTK. 5636753654130102

Pembimbing 2



Nurul Hasanah, S.Pd, MM
NUPTK. 3358765666230233

Mengetahui
Ketua Prodi Administrasi Publik,

Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A
NIK. 199211004 201509 021



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabat beliau serta pengikutnya hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah yang diberikan Allah SWT. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan proposal yang berjudul **“EFEKTIVITAS PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”** dalam proses penyusunan proposal penelitian ini, banyak sekali sumbangan pikiran dan pemberi data yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Reno Affrian, M.AP. CIQnR. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A selaku Plt Ketua Program Studi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
3. Bapak Muhamad Arsyad, S.Pd.I., M.AP selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Ibu Nurul Hasanah, S.Pd, MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak H. Herman Johan, SKM,. MAP,. MMKes selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai

Utara yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan mau berpartisipasi memberikan informasi serta data-data yang ada di inas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara.

6. Bapak Azhar Akhmad, S. Kep., Ns selaku Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan mau berpartisipasi memberikan informasi serta data-data yang ada di inas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Seluruh dosen beserta staf tata usaha beserta jajarannya yang ada di Sekolah Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
8. Seluruh staf yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara, terutama yang memberikan data serta informasinya kepada penulis.
9. Kedua orang tua tercinta terimakasih atas setiap do'a, dukungan, dan pengorbanan yang telah kalian berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.
10. Kakak dan adek tersayang makasih atas semua dukungan, semangat dan cinta yang kalian berikan yang pada akhirnya proposal skripsi penulis dapat terselesaikan.
11. Kepada diriku yang tercinta, terimakasih sudah berjuang melewati semua badai, terimakasih sudah menjadi inspirasi bagi diri sendiri untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.

12. Seluruh teman-teman yang terkait dalam penyelesaian skripsi ini yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan proposal penelitian ini. Penulis menyadari bahwa proposal ini jauh dari kata sempurna, untuk itu saya sebagai penulis sangat mengharapkan masukan dari teman-teman dan saya berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan tidak lupa kritik dan saran serta tanggapan yang bersifat membangun akan penulis terima demi kesempurnaan proposal ini.

Amuntai, Oktober 2025

HAIRUN NISA

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Hasil Penelitian Terdahulu	12
B. Tinjauan Teoritis	16
C. Kerangka Pemikiran	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Lokasi Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Tipe Penelitian.....	47
D. Data dan Sumber Data.....	48
E. Desain Operasional Penelitian.....	50
F. Teknik Pengumpulan Data	52
G. Teknik Analisis Data	54
H. Uji Kredibilitas Data	56
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data Informan	50
Tabel 3. 2 Desain Operasional Penelitian	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	45
---	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dan mendapatkan perlindungan secara bersungguh-sungguh dari elemen masyarakat artinya bangsa yang visioner adalah bangsa yang mempertimbangkan pembangunan kelompok anak sebagai prioritas. Perlindungan tidak hanya diberikan kepada anak yang difable atau berkebutuhan khusus, tetapi perlindungan wajib diberikan kepada setiap anak.

Kekerasan adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap fisik maupun psikis terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Kasus kekerasan anak telah menjamur di masyarakat, karena persepsi dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. Secara logis, kekerasan terhadap anak sering diikuti dengan tindakan- tindakan yang tidak senonoh. Seperti, pemerkosaan, pembunuhan, pencabulan dan pelecehan seksual.

Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk tindakan menyakitkan secara fisik atau emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab,

kepercayaan atau kekuasaan. Kekerasan terhadap anak merupakan kondisi yang sudah lama terjadi di tengah masyarakat, meskipun hal ini tidak sesuai dengan hukum.

Kekerasan terhadap anak sendiri dapat terjadi kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja. Anak dapat berkembang dan tumbuh secara mental, fisik maupun sosial, maka anak harus mendapatkan perlindungan yang maksimal baik oleh perlindungan di dalam lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan atau lingkungan sekolah maupun di lingkungan sosial bahkan di manapun seorang anak berinteraksi dalam kehidupannya. Namun sayangnya, anak yang seharusnya mendapatkan perlakuan baik pada kenyataannya seringkali anak mendapatkan perlakuan yang tidak sepatutnya misalnya penganiayaan, kekerasan seksual, perlakuan kasar, bahkan dibunuh baik yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya yaitu keluarga, di lingkungan tempat tinggal, di lingkungan sekolah atau di tempat-tempat lain baik oleh orang yang dikenal maupun yang tidak dikenalnya. Anak yang menjadi korban kekerasan dalam kehidupannya ini menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang-ruang publik, bahkan di rumahnya sendiri.

Praktek tersebut tetap terjadi bahkan hampir di semua lapisan masyarakat. Hal ini membuat kondisi anak paradoks. Artinya, secara ideal, anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa, tapi secara riil, situasi anak Indonesia masih terus memburuk. Peraturan yang menaungi perlindungan anak yaitu Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 7 ayat 2

dan Pasal 3 ayat 1, standar layanan perlindungan anak meliputi fungsi pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban, yang wajib diselenggarakan secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Menurut Perda Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 27 juga ditegaskan bahwa pemerintah daerah wajib mencegah dan menangani kasus kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap anak.

Sebagai organisasi pemerintah yang memiliki fungsi sebagai pelaksana urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan fungsinya tersebut mengingat berbagai kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat dari data kasus kekerasan pada anak di tahun 2023-2024 kasus kekerasan pada anak menurun, tetapi pada data tahun 2025 kasus kekerasan pada anak kembali melonjak.

Untuk itu dibutuhkan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak, sesuai dengan arahan Presiden RI untuk pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari yang diamanatkan kepada Kemen PPPA yaitu Prioritas tugas Kemen PPPA yang harus diemban oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam memberikan perlindungan (sesuai amanat Presiden RI, Permen PPPA Nomor 2 Tahun

2022) terdiri dari 6 poin utama. Keenam prioritas fungsi layanan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengaduan Masyarakat

Perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan bisa melakukan pengaduan atau pelaporan baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Penjangkauan Korban

Tindakan untuk merespon adanya pengaduan/laporan dugaan permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak yang perlu ditindaklanjuti dan dibuktikan kebenarannya.

3. Pengelolaan Kasus

Suatu prosedur tindakan yang berfungsi untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan layanan secara komprehensif kompeten dan efektif dalam menangani kasus.

4. Penampungan Sementara

Layanan penampungan sementara untuk korban, saksi dan keluarga untuk mendapatkan perlindungan.

5. Mediasi

Cara penyelesaian masalah melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

6. Pendampingan Korban

Pendampingan korban dengan upaya pendekatan yang bertujuan untuk melindungi dan memulihkan trauma pada korban.

Enam poin tersebut menjadi prioritas tugas dalam perlindungan perempuan dan anak di seluruh instansi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah maupun pusat, sesuai standar layanan nasional yang berlaku di Indonesia.

Program penanganan kekerasan anak di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak diimplementasikan melalui pendekatan yang holistik. Pertama, dimulai dari kedatangan korban sendiri atau melalui rujukan, serta pengaduan yang dilakukan melalui proses identifikasi screening, asesmen, pembuatan rencana, dan intervensi.

Kedua, setelah proses tersebut dilakukan rehabilitasi kesehatan yang mencakup pelayanan semi kritis, kritis, medikolegal, dan non-kritis. Pelayanan ini dirancang untuk menyediakan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan kesehatan korban kekerasan anak. Rehabilitasi sosial melalui serangkaian kegiatan seperti kontak sosial, konseling awal, konseling lanjutan, bimbingan mental dan spiritual, pendampingan, serta rujukan ke sumber daya yang relevan. Tujuan dari rehabilitasi sosial ini adalah untuk mendukung korban dalam membangun kembali kehidupan sosial mereka. Tidak hanya itu, program ini juga melibatkan rehabilitasi hukum yang melibatkan perlindungan saksi dan korban, penyelidikan awal (BAP), proses penuntutan, hingga putusan akhir. Aspek ini penting untuk memastikan bahwa keadilan dijalankan dan hak-hak korban dilindungi dalam ranah hukum.

Terakhir, program mencakup pemulangan, baik dari luar negeri ke provinsi maupun di dalam negeri untuk korban WNA. Selain itu, terdapat

upaya reintegrasi sosial yang melibatkan penyatuan dengan keluarga atau keluarga pengganti, pemberdayaan ekonomi dan sosial, serta pemantauan dan bimbingan pendidikan. Keseluruhan rangkaian ini bertujuan untuk memastikan korban kekerasan anak mendapatkan dukungan yang komprehensif dalam proses pemulihan mereka.

Salah satu contoh kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi pada saat ini adalah kasus pemukulan terhadap seorang siswa di SMA Negeri 2 Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kasus tersebut melibatkan seorang guru berinisial H sebagai pelaku. Peristiwa ini menjadi perhatian publik setelah korban melaporkan bahwa dirinya telah dipukul oleh oknum guru tersebut. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan memanggil guru yang bersangkutan, siswa korban, serta pihak sekolah untuk dimintai keterangan dan dilakukan proses klarifikasi lebih lanjut.

Sebagaimana kita tahu bahwa anak yang masih di bawah umur rentan terhadap pengaruh-pengaruh yang datang dari luar yang mana dapat berdampak negatif bagi dirinya bahkan mungkin bagi orang lain, tetapi karena jiwanya yang masih labil sehingga belum bisa menelaah apakah hal yang ia lakukan adalah baik atau buruk. Oleh karena itu seorang anak seharusnya mendapatkan bimbingan dan pendampingan agar tidak melakukan sesuatu yang memberikan dampak negatif bagi dirinya dan orang lain, serta perlindungan terhadap hak-haknya agar tidak tertindas dari orang-orang yang mengambil keuntungan dan melepas tanggung jawabnya. Anak-anak kian menjadi sosok yang terancam oleh orang dewasa, teman sebaya, dan

kejahatan lain. Mereka ada yang diperdagangkan, diperkosa, disiksa, dan diperlakukan secara tidak adil. Untuk itu anak-anak butuh perlindungan agar tidak mendapat perlakuan yang tidak senonoh.

Berdasarkan rekapitulasi kasus korban kekerasan anak di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 33 kasus kekerasan anak. Dari jumlah tersebut, korban berjenis kelamin perempuan sebanyak 18 orang dan laki-laki 10 orang. Bentuk kekerasan yang dialami meliputi kekerasan fisik sebanyak 9 kasus, psikis 15 kasus, seksual 2 kasus, penelantaran 1 kasus, serta kategori lainnya 6 kasus. Pada tahun 2024, jumlah kasus mengalami penurunan menjadi 23 kasus, dengan rincian korban perempuan sebanyak 17 orang dan laki-laki 6 orang. Jenis kekerasan yang tercatat meliputi kekerasan fisik 3 kasus, psikis 7 kasus, seksual 3 kasus, eksploitasi 2 kasus, serta kategori lainnya 8 kasus. Selanjutnya, pada tahun 2025 jumlah kasus kembali mengalami peningkatan menjadi 28 kasus, dengan korban perempuan sebanyak 20 orang dan laki-laki 8 orang. Bentuk kekerasan yang dialami mencakup kekerasan fisik 7 kasus, psikis 16 kasus, seksual 3 kasus, eksploitasi 2 kasus, penelantaran 1 kasus, serta kategori lainnya 9 kasus. *(Sumber: Data dari UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)*

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti tentang Efektivitas Program Perlindungan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara ditemukan beberapa permasalahan seperti:

1. Masih banyaknya kasus kekerasan pada anak di Kecamatan Amuntai Tengah, terhitung pada tahun 2025 berjumlah 13 kasus kekerasan anak di Kecamatan Amuntai Tengah. *(Sumber: Data dari UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)*
2. Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaporan serta penanganan kasus kekerasan anak. Banyak masyarakat belum memahami mekanisme pelaporan dan bentuk kekerasan terhadap anak, sehingga banyak kasus yang tidak dilaporkan. Minimnya edukasi masyarakat juga menyebabkan kurangnya dukungan sosial terhadap korban.. *(Sumber: Data UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).*
3. Masih banyak orang tua yang belum paham dengan tindakan memukul/berkata kasar/mempekerjakan anak dibawah umur/putus sekolah termasuk kekerasan pada anak, banyaknya kasus broken home seperti orang tua cerai, tinggal dengan paman/bibi/nenek sehingga perhatian yang didapat anak menjadi kurang, permasalahan ekonomi, yang mengakibatkan anak menjadi terlantar. *(Sumber: Data dari UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).*

Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara hadir untuk membantu masyarakat dalam menangani kekerasan terhadap anak. DPPPA merupakan suatu Instansi pemerintah yang memiliki peran dalam menangani permasalahan yang ada dimasyarakat terutama dalam menangani kasus anak-anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Efektivitas Program Perlindungan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Kecamatan Amuntai Tengah)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk memberikan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dengan pembatasan ini membuat penelitian lebih terarah dan menghindari adanya kesimpang siuran serta dapat mengenai sasaran yang diharapkan, maka penelitian difokuskan berdasarkan teori efektivitas menurut Sutrisno dalam Dedi Amrizal, dkk (2018: 43), yaitu:

1. Pemahaman Program
2. Tepat Sasaran
3. Tepat Waktu
4. Tercapainya Tujuan
5. Perubahan Nyata

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka penulis akan membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Program Perlindungan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara?

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas Program Perlindungan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Program Perlindungan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Perlindungan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi 2 bagian yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan memperdalam kajian teori tentang Efektivitas Program Perlindungan Anak dan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang Ilmu Administrasi Publik.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

b. Bagi Penulis

Untuk memberikan tambahan pengalaman penelitian bagi penulis

c. Bagi Penelitian Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Aji Saputera (2023) dalam penelitian yang berjudul **“Efektivitas Pendampingan Perlindungan Korban Kekerasan dan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam pendampingan perlindungan korban kekerasan dan pemenuhan hak anak (PHA), faktor penghambat dan upaya mengatasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara *purposive sampling* berjumlah 9 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengujian kredibilitas data melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi dan *member check*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas pendampingan Perlindungan Korban Kekerasan dan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik, hal ini dapat dilihat pada, variabel pencapaian tujuan terdiri dari indikator kurun waktu pencapaian

belum baik karena tidak ada waktu pasti kapan dalam pendampingan perlindungan terhadap hak anak selesai dan ketepatan sasaran cukup baik. Faktor yang menghambat Efektivitas pendampingan Perlindungan Korban Kekerasan dan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah terbatasnya sumber daya manusia yang ada pada Sub Bagian Perlindungan Anak yang menangani permasalahan anak. Adapun saran yang ingin disampaikan dalam penelitian ini adalah: Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara agar dilakukan penambahan jumlah pegawai dan melakukan penguatan kelembagaan khususnya pembekalan tentang tugas dan fungsi pegawai terkait pendampingan anak, agar mereka dapat lebih maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan pendampingan. Kepada orangtua, dan masyarakat mengingat terbatasnya sumberdaya manusia yang ada Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara, diharapkan masyarakat dan orangtua juga dapat lebih meningkatkan kepedulian dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak agar anak dapat memperoleh hak-haknya.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada tahun penelitian, lokasi penelitian, permasalahan yang dibahas, serta teori yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Aji Saputera dilaksanakan pada tahun 2023, sedangkan penelitian penulis dilakukan pada tahun 2025 dengan kondisi dan data yang lebih mutakhir. Dari segi

lokasi, penelitian Aji dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara secara umum, sedangkan penelitian penulis difokuskan pada Kecamatan Amuntai Tengah di kabupaten yang sama, sehingga penelitian ini memiliki cakupan wilayah yang lebih spesifik. Dari segi permasalahan, penelitian Aji menitikberatkan pada efektivitas pendampingan terhadap korban kekerasan dan pemenuhan hak anak (PHA), sedangkan penelitian penulis membahas efektivitas program perlindungan anak secara menyeluruh berdasarkan enam fungsi layanan UPTD sebagaimana diatur dalam Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022. Adapun dari sisi teori, penelitian Aji menggunakan teori efektivitas yang menyoroti aspek komunikasi, prosedur, integrasi, dan adaptasi organisasi, sementara penelitian penulis menggunakan teori efektivitas menurut Sutrisno dalam Dedi Amrizal dkk (2018) dengan lima indikator, yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

2. Muhammad Wahyudi Nor Abdillah (2023) dalam penelitian yang berjudul **“Efektivitas Program Penanganan Kasus Kekerasan Anak Pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Program Penanganan Kasus Kekerasan Anak pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fenomena masalah dalam penelitian ini adalah masih banyaknya kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, belum maksimalnya pendampingan dan pemantauan dari dinas terkait

dalam penanganan kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, serta masih banyaknya SDM terutama orang tua yang belum paham dengan tindakan memukul/berkata kasar/memperkerjakan anak dibawah umur/putus sekolah termasuk kekerasan pada anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan lima indikator efektivitas menurut Campbell dalam (Dyah Mutiarin dan Arif Zaenudin, 2024: 196) yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, pencapaian menyeluruh. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan purposive sampling berjumlah 11 orang informan. Setelah data terkumpul kemudian di analisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini pada Efektivitas Program Penanganan Kasus Kekerasan Anak Pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah cukup efektif hal ini dapat dilihat dari 4 indikator belum efektif, dan 6 indikator sudah efektif berdasarkan dari 10 indikator. Faktor penghambat program penanganan kasus kekerasan anak ini adalah pemahaman masyarakat yang rendah, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya SDM atau pegawai UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, sedangkan faktor pendukungnya adalah komitmen dan peraturan yang berlaku.

Perbedaan antara penelitian tersebut dan penelitian penulis juga terletak pada tahun pelaksanaan, lokasi penelitian, fokus permasalahan,

serta teori yang digunakan. Penelitian Wahyudi dilakukan pada tahun 2023 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sedangkan penelitian penulis dilaksanakan pada tahun 2025 di Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya di Kecamatan Amuntai Tengah. Dari segi pembahasan, penelitian Wahyudi berfokus pada efektivitas program penanganan kasus kekerasan anak, sementara penelitian penulis menitikberatkan pada efektivitas program perlindungan anak secara menyeluruh, yang mencakup aspek pencegahan, penanganan, pendampingan, dan reintegrasi sosial korban kekerasan anak. Perbedaan lainnya terletak pada teori yang digunakan, di mana penelitian Wahyudi menggunakan teori efektivitas menurut Campbell dalam Dyah Mutiarin dan Arif Zaenudin (2024) dengan indikator keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, serta pencapaian menyeluruh. Sedangkan penelitian penulis menggunakan teori efektivitas menurut Sutrisno dalam Dedi Amrizal dkk (2018) yang dinilai lebih relevan dalam mengukur efektivitas pelaksanaan program pemerintahan daerah, khususnya dalam konteks pelaksanaan program perlindungan anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

B. Tinjauan Teoritis

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan

penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan, dalam buku Dedi Amrizal, dkk (2018: 39).

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu, dalam buku Rita Kartina dan Rudy Handoko (2019: 2)

Efektivitas di definisikan oleh para pakar dengan berbeda-beda tergantung pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pakar. Berikut ini beberapa pengertian efektivitas dan kriteria efektivitas organisasi menurut para ahli sebagai berikut:

1. Drucker (1964:5) mendefinisikan efektivitas sebagai melakukan pekerjaan yang benar (doing the rights things).
2. Chung & Megginson (1981:506, dalam Siahaan, 1999:17) mendefinisikan efektivitas sebagai istilah yang diungkapkan dengan cara berbeda oleh orang-orang yang berbeda pula. Namun menurut Chung & Megginson yang disebut dengan efektivitas ialah kemampuan atau tingkat pencapaian tujuan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan agar organisasi tetap *survive* (hidup).
3. Arens and Lortbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf (1999:765), mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: "Efektivitas mengacu kepada pencapaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi mengacu kepada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu". Sehubungan dengan yang Arens dan

Lorlbecke tersebut, maka efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

4. Menurut Supriyono pengertian efektivitas, sebagai berikut:
 "Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut" (Supriyono, 2000:29).
5. Gibson dkk (1994:31) memberikan pengertian efektivitas dengan menggunakan pendekatan sistem yaitu (1) seluruh siklus input-proses-output, tidak hanya output saja, dan (2) hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya.

Menurut Hani Handoko (2000) Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan, Dalam buku Dedi Amrizal, dkk (2018: 42).

Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari efektivitas, maka tidaklah mengherankan jika terdapat sekian banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara meningkatnya, cara mengatur dan bahkan cara menentukan indicator

efektivitas, sehingga, dengan demikian akan lebih sulit lagi bagaimana cara mengevaluasi tentang efektivitas.

Dalam buku Makmur (2015: 7) unsur-unsur efektivitas antara lain:

1. Ketepatan penentuan waktu.

Sebagaimana kita maklumi bahwa waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Demikian pula halnya akan sangat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi, penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Janganlah kita menyia-nyiakan waktu karena apabila kita tidak menggunakan dengan tepat berarti kita akan mengalami kerugian karena waktu yang berlalu itu tidak akan kembali dan pergi selamanya.

2. Ketepatan perhitungan biaya.

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan baik yang melekat pada individu, kegiatan yang melekat kepada organisasi maupun kegiatan yang melekat kepada negara yang bersangkutan. Ketepatan dalam pemanfaatan biaya terhadap sesuatu kegiatan, dalam arti bahwa tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan itu dapat diselesaikan. Demikian pula sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai kegiatan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan hasilnya memuaskan semua pihak yang terlibat

pada kegiatan tersebut. Ketepatan dalam menetapkan suatu satuan biaya merupakan bagian dari pada efektivitas.

3. Ketepatan dalam pengukuran.

Kita telah menyadari bahwa setiap kegiatan yang dilakukan, senantiasa mempunyai ukuran keberhasilan tertentu. Ketepatan ukuran yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas yang dipercayakan kepada kita adalah merupakan bagian dari keefektivitasan. Hampir semua kegiatan di mana dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran dari pada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab setiap manusia dalam sebuah organisasi.

4. Ketepatan dalam menentukan pilihan.

Kesalahan dalam memilih suatu pekerjaan, metode, benda, sahabat, pasangan, dan lain sebagainya berarti tindakan yang dilakukan itu gambaran ketidakefektivan serta kemungkinan menciptakan penyesalan di kemudian hari. Sebaliknya bahwa ketepatan memilih suatu kebutuhan atau keinginan akan memberikan kebahagiaan bagi manusia yang bersangkutan dalam perjalanan kehidupannya. Dalam menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan bukan juga hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga kita dapat menemukan yang terbaik di antara yang baik atau yang terjujur di antara yang jujur,

atau keduanya yang terbaik dan terjujur di antara yang baik dan jujur.

5. Ketepatan berpikir.

Memang kita tidak dapat menyangkal tentang pemikiran Descartes yang mengungkapkan *cogito ergo sum* (aku ada karena aku berpikir). Dengan demikian bahwa kelebihan manusia satu dengan manusia lainnya sangat tergantung ketepatan berpikirnya, karena ketepatan berpikir dari berbagai aspek kehidupan baik yang berkenaan dengan dirinya sendiri maupun pada alam semesta yang senantiasa memberikan pengaruh yang sifatnya positif maupun negatif. Ketepatan berpikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.

6. Ketepatan dalam melakukan perintah.

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satu tuntutan kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan kepada bawahan yang tidak dapat dimengerti atau dipahami, maka pelaksanaan perintah tersebut dapat dipastikan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam pelaksanaannya serta akhirnya akan merugikan organisasi yang bersangkutan.

7. Ketepatan dalam menentukan tujuan.

Organisasi apa pun bentuknya akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati sebelumnya dan biasanya senantiasa dituangkan dalam sebuah dokumen secara tertulis yang sifatnya lebih strategik, sehingga menjadi pedoman atau sebagai rujukan dari pelaksanaan kegiatan sebuah organisasi, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun organisasi yang dimiliki oleh masyarakat tertentu. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

8. Ketepatan ketepatan sasaran.

Sejalan dengan apa yang kita sebutkan di atas, bahwa tujuan lebih berorientasi kepada jangka panjang dan sifatnya strategik, sedangkan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Dari beberapa uraian definisi efektivitas menurut para ahli tersebut, dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari

proses pembangunan. Adapun untuk mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut dapat pula dilakukan dengan mengukur beberapa indikator spesial misalnya: pendapatan, pendidikan, ataupun rasa aman dalam mengadakan pergaulan (Soekanto, 1989: 48).

b. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas, dalam buku Dedi Amrizal, dkk (2018: 44) yaitu:

a. Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut (Price, 1972:15).

Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi "*Official Goal*" dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

b. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan system agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi.

c. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi.

Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga (Cunningham, 1978: 635).

c. Indikator Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut

pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa, dalam buku Dedi Amrizal, dkk (2018: 50).

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S. P. Siagian (1978:77), yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah "pada jalan" yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan pelaksanaan kegiatan operasional. usaha-usaha

- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi di masa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

d. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Empat faktor yang mempengaruhi efektivitas, yang dikemukakan oleh Richard M Steers dalam Tangkilisan (2015) sebagai berikut:

- 1) Karakteristik organisasi adalah hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam

organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.

- 2) Karakteristik lingkungan mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan ekstern, yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi, yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.
- 3) Karakteristik pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.
- 4) Karakteristik manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang ada di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktek manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan

setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Dalam melakukan kebijakan dan praktek manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi.

2. Program Perlindungan Anak

a. Pengertian Program Perlindungan Anak

Program perlindungan anak merupakan serangkaian kebijakan, kegiatan, dan layanan yang dirancang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran, dan eksploitasi. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA, 2022), perlindungan anak dilaksanakan secara terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan, dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, serta lembaga internasional.

b. Landasan Hukum Program Perlindungan Anak

Landasan hukum pelaksanaan program perlindungan anak di Indonesia mencakup antara lain Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Peraturan

tersebut menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama negara, keluarga, dan masyarakat.

c. Tujuan Program Perlindungan Anak

Kemen PPPA (2022) merumuskan bahwa tujuan utama program perlindungan anak adalah:

1. Menjamin pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh
2. Mencegah terjadinya berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak anak
3. Memberikan perlindungan dan layanan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi bagi anak korban kekerasan
4. Memastikan pemulihan anak korban kekerasan secara fisik, psikis, sosial, dan hukum, serta
5. Mewujudkan sistem perlindungan anak yang responsif dan partisipatif.

d. Bentuk Program Perlindungan Anak

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, bentuk program perlindungan anak mencakup beberapa jenis layanan inti yang diberikan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Bentuk-bentuk program perlindungan anak meliputi:

1. Pengaduan Masyarakat

Perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan bisa melakukan pengaduan atau pelaporan baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Penjangkauan Korban

Tindakan untuk merespon adanya pengaduan/laporan dugaan permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak yang perlu ditindaklanjuti dan dibuktikan kebenarannya.

3. Pengelolaan Kasus

Suatu prosedur tindakan yang berfungsi untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan layanan secara komprehensif kompeten dan efektif dalam menangani kasus.

4. Penampungan Sementara

Layanan penampungan sementara untuk korban, saksi dan keluarga untuk mendapatkan perlindungan.

5. Mediasi

Cara penyelesaian masalah melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

6. Pendampingan Korban

Pendampingan korban dengan upaya pendekatan yang bertujuan untuk melindungi dan memulihkan trauma pada korban.

3. Kekerasan Anak

a. Definisi Kekerasan Pada Anak

Kekerasan pada anak menurut HAM (Hak Asasi Manusia) mengacu pada segala bentuk perlakuan yang melanggar hak-hak asasi manusia anak, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakui secara universal untuk perlindungan dan kesejahteraan anak. Definisi ini mencakup segala tindakan atau kelalaian yang merugikan anak secara fisik, emosional, atau psikologis, yang bertentangan dengan hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam suasana yang aman dan penuh kasih sayang.

Dalam buku Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik (2017: 18), definisi kekerasan terhadap anak menurut WHO mencakup semua bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab. Berdasarkan definisi tersebut, kekerasan anak dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan emosional atau psikis. Kekerasan fisik terhadap anak merupakan kekerasan yang kemungkinan besar terjadi. Termasuk dalam kekerasan fisik adalah ketika seseorang menggunakan anggota tubuhnya atau obyek yang bisa membahayakan seorang anak atau mengontrol kegiatan/tindakan anak. Kekerasan fisik dapat berupa mendorong, menarik rambut, menedang, menggigit, menonjok,

membakar, melukai dengan benda, dan jenis kekerasan fisik lain termasuk membunuh. Kekerasan terhadap anak juga dapat dipandang dari sisi perlindungan anak. UNICEF mendefinisikan ‘perlindungan anak’ sebagai cara yang terukur untuk mencegah dan memerangi kekerasan, eksploitasi, memperlakukan tidak semestinya terhadap anak termasuk eksploitasi seksual untuk tujuan komersial, perdagangan anak, pekerja anak dan tradisi yang membahayakan anak seperti sunat perempuan dan perkawinan anak. Dalam konteks tersebut jelas bahwa kekerasan anak tercermin dalam berbagai aspek terkait perlindungan anak sesuai dengan definisi dari UNICEF.

Menurut Wodoastito & Sekartarini dalam (Ariliana, Hajeng Wulandari, Suyanto. 2021:4) kekerasan pada anak dapat memberikan dampak jangka pendek dan jangka panjang bagi tumbuh kembang anak, terhadap keluarga, dan masyarakat. Perlakuan kekerasan pada anak justru menimbulkan trauma dan menyisakan abnormalitas tumbuh kembang yang akan memengaruhi dewasanya kelak.

Kekerasan terhadap anak menurut WHO (2021) dalam buku Merimeherta dkk (2023: 11) merupakan semua tindakan yang salah terhadap anak, baik dalam perlakuan fisik, perlakuan emosional, perlakuan seksual, penelantaran, serta eksploitasi pada anak yang menyebabkan kondisi kesehatan anak menjadi berbahaya serta dapat mempengaruhi perkembangan anak atau mengancam harga diri anak.

Menurut Margareta & Jaya (2020) dalam buku Novita Sari dkk (2023: 68), kekerasan terhadap anak merupakan semua bentuk

tindakan menyakitkan secara fisik atau emosional, penyalahgunaan seksual, trafficking, penelantaran, eksploitasi yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.

Kekerasan anak dalam keluarga terjadi karena penyalahgunaan kekuatan oleh yang kuat terhadap yang lemah. Orangtua yang memiliki kekuatan fisik ataupun non-fisik (karena status yang tinggi dalam struktur keluarga) atau merasa dirinya superioritas bisa berbuat apa saja. Termasuk melakukan kekerasan terhadap anak. Anak yang berada dalam posisi yang lemah dan dilemahkan tak berada menghadapi perlakuan tersebut (Prastika & Listyani, 2020) dalam buku Novita Sari dkk (2023: 68).

Setiap anak pada hakikatnya membutuhkan perawatan, perlindungan, pengajaran, dan kasih sayang oleh orang-orang dewasa terutama orang tua, agar menjamin kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual mereka. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sertamendapatkan perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan pada anak dapat memberikan dampak jangka pendek dan jangka Panjang bagi tumbuh kembang anak, terhadap keluarga, dan masyarakat. Perlakuan kekerasan pada

anak justru menimbulkan trauma dan menyisakan abnormalitas tumbuh kembang yang akan memengaruhi desawanya kelak (Widiastuti & Sekartini, 2016). Perlu upaya untuk menggali berbagai resiko yang akan melatarbelakangi terjadinya kekerasan pada anak sehingga berbagai peristiwa kekerasan pada anak dapat diantisipasi (andini *et al.*, 2019). Sebenarnya sejak lama telah muncul usaha-usaha pencegahan dan tata laksana kasus kekerasan pada anak, baik secara nasional sehingga ke ranah internasional. Namun, hambatan strategi tersebut adalah perhatian dan kewaspadaan yang kurang dari berbagai pihak terkait Tindakan kekerasan pada penelantaran pada anak sehingga luarnya tidak optimal (WHO, 2002).

Menurut Bariah & Marlina (2019) dalam buku Novita Sari dkk (2023: 68), dampak dari kekerasan pada anak adalah anak akan mengalami gangguan emosi, memiliki konsep diri rendah, keterlambatan dalam perkembangan kognitif, bahasa dan motorik, anak akan menjadi agresif, dan mengalami gangguan hubungan sosial dengan teman sebaya dan orang dewasa di lingkungannya. Semakin tidak kekerasan yang dilakukan pada anak akan terekam dalam alam bawah sadar sehingga berisiko akan menjadi pelaku kekerasan saat beranjak dewasa.

b. Penyebab Kekerasan Pada Anak

Menurut Prastika & Listyani dalam (Novita Sari, Meri Neherta, dan Loli Fajria, 2023: 68). Kekerasan anak dalam keluarga terjadi karena penyalahgunaan kekuatan oleh yang kuat terhadap yang lemah.

Orangtua yang memiliki kekuatan fisik ataupun non-fisik (karena status yang tinggi dalam struktur keluarga) atau merasa dirinya superioritas bisa berbuat apasaja, Termasuk melakukan kekerasan terhadap anak, Anak yang berada dalam posisi yang lemah dan dilemahkan tak berada menghadapi perlakuan tersebut.

Penyebab kekerasan pada anak terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kekerasan pada anak. Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Faktor Keluarga

Ketidakharmonisan dalam Keluarga: seperti konflik antara anggota keluarga, kekerasan antar pasangan, dan kurangnya komunikasi yang sehat dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi anak-anak.

Pelecehan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Paparan anak terhadap kekerasan antar pasangan atau kekerasan dalam rumah tangga secara langsung dapat memengaruhi perilaku dan kesejahteraan psikologis mereka.

Pengabaian atau Penelantaran Anak: Kurangnya perhatian, pemenuhan kebutuhan dasar, dan ketidakhadiran perhatian emosional dari orang tua atau pengasuh dapat meninggalkan dampak negatif pada perkembangan anak.

2. Faktor Lingkungan Sosial

Kemiskinan: Keterbatasan ekonomi dapat menciptakan tekanan dan ketegangan dalam keluarga, menyebabkan frustrasi dan peningkatan risiko perilaku agresif.

Segregasi Sosial dan Ketidaksetaraan: Ketimpangan sosial dan ekonomi yang signifikan dalam masyarakat dapat menciptakan ketegangan antar kelompok dan memperkuat risiko kekerasan dalam komunitas yang rentan.

Ketegangan dalam Masyarakat: Konflik sosial, ketidakstabilan politik, dan gangguan keamanan yang terus-menerus dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak stabil bagi anak-anak.

3. Faktor Budaya

Norma Budaya yang Meremehkan Kekerasan: Beberapa budaya mungkin memiliki norma yang membenarkan atau meremehkan penggunaan hukuman fisik terhadap anak sebagai cara yang sah untuk mendidik atau mengoreksi perilaku.

Ketidakpedulian terhadap Perlindungan Anak: Kurangnya kesadaran dan perhatian terhadap pentingnya perlindungan anak serta ketidakadilan gender dapat menyebabkan risiko perlakuan yang tidak adil dan berbahaya terhadap anak-anak.

4. Faktor Psikologis

Gangguan Kesehatan Mental pada Orang Tua atau Pelaku Kekerasan: Kesehatan mental yang buruk, termasuk gangguan seperti depresi atau gangguan kecemasan, dapat menyebabkan perilaku agresif dan kekerasan terhadap anak.

Ketidakmampuan Mengelola Emosi: Kurangnya keterampilan dalam mengelola emosi secara efektif dapat

menyebabkan reaksi berlebihan atau tindakan agresif yang merugikan anak-anak.

Rendahnya Kesadaran akan Dampak Kekerasan terhadap Anak: Kurangnya pemahaman tentang konsekuensi jangka panjang dari kekerasan pada anak dapat mengakibatkan pengabaian terhadap perlindungan anak yang diperlukan.

5. Faktor Lingkungan Sekitar

Paparan Anak terhadap Konten Media Kekerasan: Paparan anak terhadap media yang menampilkan kekerasan secara berlebihan dapat memengaruhi persepsi mereka tentang perilaku yang dapat diterima.

Interaksi dengan Teman Sebaya yang Agresif: Lingkungan sosial yang dipengaruhi oleh teman sebaya yang agresif atau perilaku antisosial dapat memperbesar risiko perilaku kekerasan pada anak.

Lingkungan Fisik yang Tidak Aman atau Tidak Mendukung: Lingkungan yang tidak aman, baik di rumah maupun di komunitas, dapat meningkatkan risiko kekerasan fisik atau emosional terhadap anak-anak.

Menurut Mutmainah Korona, Mirna Lahido, SH, Irmawati Sahi, SE, M.Sc dalam (Buku Serial Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak, 2020: 2). Anak memiliki hak, hak-hak anak adalah semua kebutuhan dasar anak yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi agar kesejahteraan dan jiwa anak

terjamin yang dilindungi oleh Undang-undang, adapun pengelompokkan hak anak sebagai berikut:

1. Hak Hidup

Hak atas hidup dan kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup anak seperti mendapatkan ASI eksklusif, imunisasi. Makanan bergizi, perawatan kesehatan, tempat tinggal yang layak, dll.

2. Hak Tumbuh Kembang

Hak untuk mengembangkan potens secara penuh, seperti mendapatkan pendidikan, kasih sayang, motivasi, rekreasi, kegiatan keterampilan untuk mengembangkan minat dan keterampilan, dll.

3. Hak Perlindungan

Perlindungan untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, penelantaran dan eksploitasi; TIDAK

- a. Diperlakukan Kasar,
- b. Dihukum secara fisik dan verbal,
- c. Digunakan untuk kepentingan seksual dan ekonomi,
- d. Dipenuhi hak hidup dan tumbuh kembangnya, dll.

4. Hak Partisipasi

Memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat dalam hal-hal yang mempengaruhi hidup mereka sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak; meminta

pendapat dalam mengambil keputusan misalnya: sekolah, makanan, pakaian, pola asuh, hobby/minat, dll.

4. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

1. Pengertian UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan unit pelaksana teknis di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan langsung kepada perempuan dan anak korban kekerasan, diskriminasi, perlakuan salah, penelantaran, dan eksploitasi.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA, 2022), UPTD PPA adalah “unit pelayanan teknis yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan perlindungan perempuan dan anak secara terpadu, cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan lembaga terkait”. Pembentukan UPTD ini bertujuan untuk menghadirkan layanan perlindungan yang mudah diakses masyarakat, responsif terhadap kebutuhan korban, dan sesuai dengan standar pelayanan nasional.

UPTD PPA berperan sebagai garda terdepan dalam sistem perlindungan anak di daerah. Fungsi utama unit ini meliputi penerimaan laporan, penjangkauan, asesmen, pendampingan korban, pengelolaan kasus, pemberian layanan psikososial dan hukum, serta pemantauan pasca-penanganan (Permen PPPA No. 2 Tahun 2022). Dalam pelaksanaannya, UPTD bekerja sama dengan berbagai pihak,

seperti kepolisian, kejaksaan, rumah sakit, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga layanan lainnya.

2. Landasan Hukum UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Dasar hukum tentang kekerasan pada anak di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak anak. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).
2. Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
4. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
6. Peraturan Menteri No. 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
7. Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

8. Keputusan Bupati No 263/133/182/Tahun 2014 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kekerasan Lainnya.
9. Keputusan Bupati No. 460/232/463/Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

3. Program Penanganan Kekerasan Pada Anak

Program penanganan kekerasan anak di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak diimplementasikan melalui pendekatan yang holistik. Pertama, dimulai dari kedatangan korban sendiri atau melalui rujukan, serta pengaduan yang dilakukan melalui proses identifikasi screening, asesmen, pembuatan rencana, dan intervensi. Kedua, setelah proses tersebut dilakukan rehabilitasi kesehatan yang mencakup pelayanan semi kritis, kritis, medikolegal, dan non-kritis. Pelayanan ini dirancang untuk menyediakan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan kesehatan korban kekerasan anak. Rehabilitasi sosial melalui serangkaian kegiatan seperti kontak sosial, konseling awal, konseling lanjutan, bimbingan mental dan spiritual, pendampingan, serta rujukan ke sumber daya yang relevan. Tujuan dari rehabilitasi sosial ini adalah untuk mendukung korban dalam membangun kembali kehidupan sosial mereka. Tidak hanya itu, program ini juga melibatkan rehabilitasi hukum yang melibatkan perlindungan saksi dan korban, penyelidikan awal (BAP), proses penuntutan, hingga putusan akhir. Aspek ini penting untuk memastikan bahwa keadilan dijalankan dan hak-hak

korban dilindungi dalam ranah hukum. Terakhir, program mencakup pemulangan, baik dari luar negeri ke provinsi maupun di dalam negeri untuk korban WNA. Selain itu, terdapat upaya reintegrasi sosial yang melibatkan penyatuan dengan keluarga atau keluarga pengganti, pemberdayaan ekonomi dan sosial, serta pemantauan dan bimbingan pendidikan. Keseluruhan rangkaian ini bertujuan untuk memastikan korban kekerasan anak mendapatkan dukungan yang komprehensif dalam proses pemulihan mereka.

Adapun program kegiatan penanganan kekerasan pada anak yaitu:

1. Sosialisasi dan pendidikan publik: Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan pada anak, serta memberikan informasi tentang hak-hak anak dan cara melaporkan kasus kekerasan.
2. Pembentukan lembaga perlindungan anak: Pemerintah dapat mendirikan lembaga yang secara khusus bertanggung jawab untuk menangani kasus kekerasan pada anak. Lembaga-lembaga ini sering kali berfungsi sebagai pusat bantuan dan penampungan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan.
3. Pelatihan untuk petugas dan tenaga kesehatan: Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para petugas hukum, tenaga medis, dan pekerja sosial tentang cara menangani kasus kekerasan pada anak. Pelatihan ini juga dapat mencakup aspek psikologis dan trauma pada anak.

4. Peningkatan akses layanan kesehatan dan konseling: Program ini bertujuan untuk memberikan akses yang lebih mudah bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan untuk mendapatkan bantuan medis dan konseling psikologis.
5. Peningkatan kerja sama antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah: Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi internasional dapat memperkuat upaya penanggulangan kekerasan pada anak dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
6. Pengembangan peraturan dan kebijakan: Pemerintah dapat mengembangkan peraturan dan kebijakan yang mengatur perlindungan anak, termasuk sanksi bagi pelaku kekerasan anak dan perlindungan hak-hak anak.
7. Pengembangan program rehabilitasi dan reintegrasi: Untuk anak-anak yang telah menjadi korban kekerasan, program rehabilitasi dan reintegrasi dapat membantu mereka dalam pemulihan fisik dan psikologis, serta reintegrasi ke lingkungan sosial yang aman dan mendukung.

4. **Tujuan UPTD Perlindungan Perempuan Pada Anak**

1. Melindungi dan melayani bagi korban dari ancaman, tekanan serta desakan dari baik pihak pelaku maupun keluarga pelaku.
2. Membelikan konseling berkala yang dibutuhkan oleh korban.
3. Memberikan motivasi secara psikologis agar lebih kuat ketika menghadapi permasalahan yang ada.

4. Memberikan perlindungan secara hukum kepada korban.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir pada penelitian ini berkaitan dengan beberapa aspek Efektivitas Program Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Menurut Sutrisno dalam Dedi Amrizal, dkk (2018: 43), terdapat beberapa cara pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol, yaitu:

1. Pemahaman Program
2. Tepat Sasaran
3. Tepat Waktu
4. Tercapainya Tujuan
5. Perubahan Nyata

Selain bertujuan untuk mengetahui permasalahan dalam melaksanakan Program Perlindungan Anak, penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Efektivitas Program Perlindungan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Gambar 2. 2
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara yang beralamat di Jl. Negara Dipa No. 25 Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan lokasi penelitian difokuskan pada Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono dalam Metode Penelitian Kualitatif (2022: 9), “metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* atau *enterpretif*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis”.

Menurut Zuchri Abdussamad (2021: 21) Kata kualitatif merupakan turunan dari kualitas, sering dipahami oleh masyarakat sebagai lawan dari kuantitas yang menunjuk pada jumlah (angka) atau banyaknya suatu objek tertentu seperti kuantitas air, kuantitas penduduk dan sebagainya. Penelitian kualitatif lebih melihat pada kualitas objek penelitian misalnya nilai, makna, emosi manusia, penghayatan keberagaman, keindahan karya seni, nilai sejarah dan lain-lain. Untuk dapat melihat kualitas diperlukan pendekatan yang tepat misalnya semiotika, hermeneutika, fenomenologi (Kaelan, 2005:28). Metode penelitian kualitatif muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas/fenomena/gejala. Dalam paradigma ini realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna. Paradigma yang demikian disebut paradigma postpositivisme. Paradigma sebelumnya disebut paradigma positivisme, di mana dalam memandang gejala lebih bersifat tunggal, statis, dan konkret. Paradigma postpositivisme mengembangkan metode penelitian kualitatif dan paradigma positivisme mengembangkan metode kuantitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

C. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan jenis penelitian ini penelitian ini peneliti

ingin memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis terkait dengan Efektivitas Program Perlindungan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menjelaskan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian secara mendalam. Artinya penelitian tersebut dilakukan untuk mengungkap segala sesuatu atau berbagai aspek dari sasaran penelitiannya, dalam buku Sahya Anggara (2015: 21).

D. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah segala informasi, fakta, dan realitas yang terkait atau relevan dengan penelitian, dimana kaitan atau relevansinya sangat jelas, bahkan secara langsung. Disebut sebagai data utama (primer), karena data tersebut menjadi penentu utama berhasil atau tidaknya sebuah penelitian. Artinya, hanya dengan didapatkannya data tersebut sebuah penelitian dapat dikatakan berhasil dikerjakan. Dan dari data itu pula, penelitian tersebut dapat dikembangkan menjadi lebih detil, mendalam dan rinci. Data yang memiliki karakteristik seperti inilah yang disebut dengan data utama (primer), dalam buku Ibrahim (2015: 70).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah segala informasi, fakta dan realitas yang juga terkait atau relevan dengan penelitian, namun tidak secara langsung, atau tidak begitu jelas relevansi. Bahkan data sekunder ini lebih bersifat kulitnya saja, yang mampu menggambarkan substansi terdalam dari informasi, fakta dan realitas yang dikaji atau diteliti. Sebagai data

pendukung (sekunder), informasi ini memang tidak menentukan (tidak substantif), akan tetapi data ini bisa memperjelas gambaran sebuah realitas penelitian, (Ibrahim, 2015: 71).

3. Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai merupakan sumber data utama. Jadi didalam penelitian ini sumber data yang utama adalah informan (manusia), yang di tentukan dengan teknik *purposive sampling* sehingga terdapat informan kunci. (Sugiyono, 2017: 119). *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajah object/situasi sosial yang diteliti. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dan jumlah sumber data yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data/informan akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding lama-lama menjadi besar.

Tabel 3. 3
Data Informan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 (orang)
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 (orang)
3.	Kepala Bidang UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	1 (orang)
4.	Staf Pelaksana/Tim Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3 (orang)
5.	Masyarakat (orang tua/keluarga korban & tokoh masyarakat)	6 (orang)
Jumlah		12 (orang)

Sumber: Dibuat Oleh Peneliti (2025)

E. Desain Operasional Penelitian

Desain Operasional Penelitian adalah alat bantu yang oleh peneliti untuk melakukan informasi tentang variabel yang sedang diteliti instrument merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Hal ini karena perolehan suatu informasi atau data relevan tidaknya, tergantung pada alat tersebut. Dalam penelitian ini karena pendekatan yang digunakan adalah kualitatif maka penelitian melalui wawancara terstruktur serta dokumen-dokumen penting yang membantu mengumpulkan data.

Menurut Sutrisno dalam Dedi Amrizal, dkk (2018: 43) terdapat beberapa indikator pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol yaitu:

1. Pemahaman Program

Pemahaman program yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada

umumnya dan sasaran peserta program, dalam buku Dedi Amrizal, dkk (2018: 59).

2. Tepat Sasaran

Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi "*Official Goal*" dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai, dalam buku Dedi Amrizal, dkk (2018: 44).

3. Tepat Waktu

Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dalam buku Dedi Amrizal, dkk (2018: 55).

4. Tercapainya Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu:

Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret, dalam buku Dedi Amrizal, dkk (2018: 53).

5. Perubahan Nyata

Perubahan nyata yaitu proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya, dalam buku Dedi Amrizal, dkk (2018: 60).

Tabel 3. 4
Desain Operasional Penelitian

Variabel Penelitian	Sub Variabel	Indikator
Efektivitas menurut Sutrisno dalam Dedi Amrizal, dkk (2018: 43)	1. Pemahaman Program	a. Pemahaman Pelaksana b. Pemahaman Masyarakat
	2. Tepat Sasaran	a. Ketepatan Penerima Manfaat b. Kesesuaian Program
	3. Tepat Waktu	a. Ketepatan Waktu b. Ketepatan Penyelesaian Kegiatan
	4. Tercapainya Tujuan	a. Tercapainya Tujuan Program b. Dampak Keberhasilan Program
	5. Perubahan Nyata	a. Berkurangnya Kasus Kekerasan b. Perubahan Perilaku

Sumber Data: Dibuat Oleh Peneliti (2025)

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi. Oleh karena itu, tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif. Jika salah dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak mempunyai kredibilitas, sehingga hasil penelitiannya tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Hasil penelitian demikian sangat berbahaya, lebih-lebih jika dipakai sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil kebijakan publik.

Didalam metode penelitian kualitatif ada beberapa metode dalam pengumpulan data kualitatif yaitu Observasi (pengamatan), wawancara dan studi dokumen.

1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dalam buku V. Wiratna Sujarweni (2020: 32).

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya, dalam buku V. Wiratna Sujarweni (2020: 31).

3. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain. Data jenis ini mempunyai sifat utama tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam, dalam buku V. Wiratna Sujarweni (2020: 32).

G. Teknik Analisis Data

Menurut Mudjirahardjo dalam (V. Wiratna Sujarweni, 2020: 33) analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya, sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus dan masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktifitas, data kualitatif yang biasanya dipahami dengan mudah. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian, analisis data kualitatif sangat sulit karena tidak ada pedoman baku, tidak ada berproses secara linier, dan tidak ada aturan-aturan yang sistematis.

Menurut Miles (1994) dan Faisal (2003) analisis data dilakukan selama pengumpulan data lapangan dan setelah semua data terkumpul dengan

teknik analisis model interaktif. Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengikhtiarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

2. Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.

3. Penyimpulan dan Verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota.

4. Kesimpulan Akhir

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.

H. Uji Kredibilitas Data

Menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kebijakan, (2017: 252) uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan nara sumber akan semakin terbentuk *rapport*, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Bila telah terbentuk raport, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, di mana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan

sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

4. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Tetapi bila peneliti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan merubah temuannya. Hal ini sangat tergantung seberapa besar kasus negatif yang muncul tersebut.

5. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran

suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif, seperti kamera, *handycam*, alat rekam suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

6. Mengadakan *Member Check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya. Tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *member check* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Saputera. (2023). *Efektivitas Pendampingan Perlindungan Korban Kekerasan dan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
- Anonim. (2022). Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Anak. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
- Anonim. (2018). Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak. Amuntai: Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. CV Syakir Media Press. ISBN 978-623-97543-6-6
- Ariliana, Hajeng Wulandari, & Suyanto. (2021). *Kekerasan terhadap Anak di Indonesia: Analisis Dampak dan Penanganan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bormasa, M. F. (2022). Kepemimpinan dan Efektivitas Kerja. Purwokerto: CV. Pena Persada.
- Dedi Amrizal, dkk. (2018). Penanggulangan Golput dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada.
- Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kartina, R., & Handoko, V. R. (2019). Efektivitas Pergantian Kepemimpinan dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik (Studi Kasus Pergantian Kepemimpinan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur). Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2017). Statistik Gender Tematik: Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Makmur, H. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Mutmainah Korona, M., Lahido, M., & Sahi, I. (2020). *Buku Serial Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: Kemen PPPA.
- Neherta, M., Fajria, L., & Mansur, A. R. (2023). Gunung Es: Kekerasan pada Anak di dalam Keluarga. Indramayu: Penerbit Adab.
- Novita Sari, N., Neherta, M., & Fajria, L. (2023). Faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak dalam keluarga. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 26(1), 67–75.
- Penyusun, T. (2022). *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Program Studi S1 Administrasi Publik*. Amuntai: Stia Amuntai.
- Sahya Anggara. (2015). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- V. Wiratna Sujarweni. (2020). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wahyudi, Muhammad Nor Abdillah. (2023). *Efektivitas Program Penanganan Kasus Kekerasan Anak Pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah*. Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.